



**PUTUSAN**

Nomor: 274 / Pid.Sus / 2020 / PN.YYK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. KAYYIZU HERNANDA Alias AYI Bin  
HANIF HERNANDA (Alm) ;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 04 Agustus 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Pugeran Barat No.3 Rt 07 Rw 03 Kel.  
Suryodiningratan Kec. Mantrijeron Kota  
Yogyakarta atau Jl. Pugeran MJ II No. 179  
Rt. 06 Rw 03 Kel. Suryodiningratan Kec.  
Mantrijeron Kota Yogyakarta ;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2020;

Terdakwa M. Kayyizu Hernanda Alias Ayi Bin Hanif Hernanda (Alm)

ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II A Yogyakarta oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 02 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Kayyizu Hernanda Als Ayi Bin Hanif Hernanda (alm) terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sepatu warna coklat merk Mr. A yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi ranting, biji daun ganja.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi daun ganja.
  - 1 (satu) buah pembungkus Paeper merk GIZEH.
  - 1 (satu) buah asbak warna putih bergambar kartu remi didalamnya berisi 4 (empat) puntung rokok ganja dan Ranting ganja.
  - 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna BIRU.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar dan memperhatikan Pembelaan dari Terdakwa secara tertulis tanggal 8 Desember 2020, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar dan memperhatikan tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaannya semula;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa M. Kayyizu Hernanda Als Ayi Bin Hanif Hernanda (alm) pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 07.25 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Juli Tahun 2020, bertempat di Pugeran MJ II/179 Yogyakarta Rt/Rw 006/003 Kel. Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Tim Opsnal Satnarkoba Polresta Yogyakarta diantaranya saksi Hudi Harjana, saksi Yuyun Handoko, saksi M. Usuf Khamdani, dan saksi Durya Dwi Jatmiko mendapat informasi dari masyarakat bahwa didaerah Pasar Kembang Yogyakarta ada orang bernama M. KAYYIZU HERNANDA Alias AYI Bin HANIF HERNANDA (Alm) sering menggunakan ganja, atas informasi tersebut tersebut Tim melakukan penyelidikan/pendalaman dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 Wib di perempatan Tamansari Kraton Yogyakarta Tim Opsnal berhasil mengamankan Sdr. M. KAYYIZU HERNANDA Alias AYI Bin HANIF HERNANDA (Alm) (terdakwa) dan saat dilakukan introgerasi mengaku habis menggunakan Narkotika jenis ganja pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 pukul 10.00 Wib dikost terdakwa, atas informasi tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 pukul 07.25 Wib dilakukan penggeledahan di Kos terdakwa di Pugeran MJ II/179 Yogyakarta Rt/Rw 006/003 Kel. Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota. Yogyakarta. Prov. D.I. Yogyakarta ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah sepatu warna coklat merk Mr. A yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi ranting, biji daun ganja.
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi daun ganja.
- ✓ 1 (satu) buah pembungkus Paeper merk GIZEH.
- ✓ 1 (satu) buah asbak warna putih bergambar kartu remi didalamnya berisi 4 (empat) puntung rokok ganja dan Ranting ganja.
- ✓ 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna BIRU.

atas penemuan narkotika jenis ganja tersebut tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Polresta Yogyakarta untuk proses lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang Nomor Lab : 1829/NNF/2020 tanggal 4 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang Drs. Kartono dan Tim Pemeriksa Drs. Teguh Prihmono MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry S.Si, dan Nur Taufik, ST dengan kesimpulan : BB-Nomor : 3915, 3916, 3917, 3918 /2020/NNF adalah mengandung GANJA dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menyimpan/menguasai narkotika jenis ganja tersebut tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa M. Kayyizu Hernanda Als Ayi Bin Hanif Hernanda (alm) pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Juli Tahun 2020, bertempat di Pugeran MJ II/179 Yogyakarta Rt/Rw 006/003 Kel. Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, **penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa awalnya terdakwa yang ingin menggunakan ganja membuat tabungan di Bank BCA dengan saldo awal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Kemudian mencari Iklan di Aplikasi "LINE" akun WARZONE 009 yang bisa menyediakan ganja, selanjutnya terdakwa membeli ganja seberat 20 gram ganja seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA a.n Muhammad Hari, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 terdakwa mendapatkan Chatt via Line (chatt sudah terdakwa hapus) tentang alamat ganja akan ditaruh yaitu didekat XT SQUARE Umbulharjo Yogyakarta, selanjutnya setelah menemukan barang pesanan terdakwa kemudian terdakwa bawa pulang ke kost dan selanjutnya terdakwa pakai sendiri, bahwa terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara dibakar/dihisap seperti orang merokok, bahwa terdakwa sudah sejak tahun 2019 menggunakan narkoba.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Penyaring Urine Pengguna Narkoba Polda DIY nomor rekam medis : 00067289 tanggal 21 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Lulut Septiarinidengan kesimpulan urine terdakwa positif tetrahydrocannabinol (THC).

Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis ganja tersebut tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah terkutip seluruhnya dan telah turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya, yaitu:

1. **Saksi HUDI HARJANA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 Wib di perempatan Tamansari Kraton Yogyakarta;
- Bahwa sekitar awal bulan Juli 2020 saksi mendapat informasi kalau di seputaran Gedongtengen sering ada penyalahgunaan narkoba, kemudian satuan Res Narkoba Polresta Yogyakarta pada saat di daerah wilayah hukum Gedongtengen tepatnya di Pasar Kembang Yogyakarta melihat seseorang yang diduga habis melakukan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya petugas melakukan pembuntutan terhadap seseorang yang bernama M. Kayyizu Hernanda (Terdakwa) dan dilakukan penyelidikan selama kurang lebih 1 (satu) minggu. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 wib di perempatan Tamansari Kraton Yogyakarta petugas mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan interogasi mengaku habis menggunakan Narkoba jenis Ganja pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2010 pukul 10.00 Wib di kostnya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 pukul 07.25 Wib dilakukan penggeledahan di kost Terdakwa di Pugeran MJ II/179 Yogyakarta Rt/Rw 006/003 Kel. Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta dengan disaksikan oleh saksi lingkungan setempat dan ditemukan barang bukti berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepatu warna coklat merk Mr. A yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi ranting, biji daun ganja.
- 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi daun ganja
- 1 (satu) buah pembungkus Paeper merk GIZEH.
- 1 (satu) buah asbak warna putih bergambar kartu remi didalamnya berisi 4 (empat) puntung rokok ganja dan Ranting ganja.
- 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna biru.

Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Yogyakarta guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara membeli lewat aplikasi LINE akun WARZONE 009 dengan cara transfer uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Muhammad Hari dan mengambil barang tersebut di sebuah alamat dekat XT-SQUARE Umbulharjo Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Kepolisian tapi dari info masyarakat;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut sudah 2 (dua) kali, yaitu 2 (dua) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa benar yang menjadi barang bukti ini barang-barang yang ditemukan pada waktu pengeledahan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, narkotika jenis Ganja tersebut dipakai sendiri tidak dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada indikasi terlibat jaringan Narkoba hanya pembeli saja;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif menggunakan Ganja;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa baru di jalan mengendarai sepeda motor sendiri;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **Saksi YUYUN HANDOKO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk tanaman jenis Ganja ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 Wib di perempatan Tamansari Kraton Yogyakarta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar awal bulan Juli 2020 kami mendapat informasi kalau di seputaran Gedongtengen sering ada penyalahgunaan narkoba. Kemudian satuan Res Narkoba Polresta Yogyakarta pada saat di daerah wilayah hukum Gedongtengen tepatnya di Pasar Kembang Yogyakarta melihat seseorang yang diduga habis melakukan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya petugas melakukan pembuntutan terhadap seseorang yang bernama M. Kayyizu Hernanda (Terdakwa) dan dilakukan penyelidikan selama kurang lebih 1 (satu) minggu. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 wib di perempatan Tamansari Kraton Yogyakarta petugas mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan interogasi mengaku habis menggunakan Narkoba jenis Ganja pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2010 pukul 10.00 Wib di kostnya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 pukul 07.25 Wib dilakukan penggeledahan di kost Terdakwa di Pugeran MJ II/179 Yogyakarta Rt/Rw 006/003 Kel. Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta dengan disaksikan oleh saksi lingkungan setempat dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepatu warna coklat merk Mr. A yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi ranting, biji daun ganja.
- 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi daun ganja
- 1 (satu) buah pembungkus Paeper merk GIZEH.
- 1 (satu) buah asbak warna putih bergambar kartu remi didalamnya berisi 4 (empat) puntung rokok ganja dan Ranting ganja.
- 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna biru.

- Bahwa Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Yogyakarta guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Ganja tersebut dengan cara membeli lewat aplikasi LINE akun WARZONE 009 dengan cara transfer uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Muhammad Hari dan mengambil barang tersebut di sebuah alamat dekat XT-SQUARE Umbulharjo Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Kepolisian tapi dari info masyarakat;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa membeli Narkoba jenis Ganja tersebut sudah 2 (dua) kali, yaitu 2 (dua) bulan sebelum ditangkap;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan No.268/Pid.Sus/2017/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi barang bukti ini barang-barang yang ditemukan pada waktu penggeledahan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, narkoba jenis Ganja tersebut dipakai sendiri tidak dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada indikasi terlibat jaringan Narkoba hanya pembeli saja;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif menggunakan Ganja;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa baru di jalan mengendarai sepeda motor sendirian;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**3.Saksi M.USUF KHAMDANI.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- -Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk tanaman jenis Ganja ;
- -Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 Wib di perempatan Tamansari Kraton Yogyakarta;
- -Bahwa sekitar awal bulan Juli 2020 kami mendapat informasi kalau di seputaran Gedongtengen sering ada penyalahgunaan narkoba. Kemudian satuan Res Narkoba Polresta Yogyakarta pada saat di daerah wilayah hukum Gedongtengen tepatnya di Pasar Kembang Yogyakarta melihat seseorang yang diduga habis melakukan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya petugas melakukan pembuntutan terhadap seseorang yang bernama M. Kayyizu Hernanda (Terdakwa) dan dilakukan penyelidikan selama kurang lebih 1 (satu) minggu. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 wib di perempatan Tamansari Kraton Yogyakarta petugas mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan interogasi mengaku habis menggunakan Narkoba jenis Ganja pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2010 pukul 10.00 Wib di kostnya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 pukul 07.25 Wib dilakukan penggeledahan di kost terdakwa di Pugeran MJ II/179 Yogyakarta Rt/Rw 006/003 Kel. Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta dengan disaksikan oleh saksi lingkungan setempat dan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sepatu warna coklat merk Mr. A yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi ranting, biji daun ganja.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi daun ganja





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pembungkus Paeper merk GIZEH.
- 1 (satu) buah asbak warna putih bergambar kartu remi didalamnya berisi 4 (empat) puntung rokok ganja dan Ranting ganja.
- 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna biru.

Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Yogyakarta guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara membeli lewat aplikasi LINE akun WARZONE 009 dengan cara transfer uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Muhammad Hari dan mengambil barang tersebut di sebuah alamat dekat XT-SQUARE Umbulharjo Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Kepolisian tapi dari info masyarakat;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut sudah 2 (dua) kali, yaitu 2 (dua) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa benar yang menjadi barang bukti ini barang-barang yang ditemukan pada waktu penggeledahan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, narkotika jenis Ganja tersebut dipakai sendiri tidak dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada indikasi terlibat jaringan Narkoba hanya pembeli saja;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif menggunakan Ganja;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa baru di jalan mengendarai sepeda motor sendirian;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. **Saksi SURYO DWI JATMIKO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk tanaman jenis Ganja ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 Wib di perempatan Tamansari Kraton Yogyakarta;
- Bahwa sekitar awal bulan Juli 2020 kami mendapat informasi kalau di seputaran Gedongtengen sering ada penyalahgunaan narkotika. Kemudian satuan Res Narkoba Polresta Yogyakarta pada saat di daerah wilayah hukum Gedongtengen tepatnya di Pasar Kembang Yogyakarta melihat



seseorang yang diduga habis melakukan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya petugas melakukan pembuntutan terhadap seseorang yang bernama M. Kayyizu Hernanda (Terdakwa) dan dilakukan penyelidikan selama kurang lebih 1 (satu) minggu. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 wib di perempatan Tamansari Kraton Yogyakarta petugas mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan interogasi mengaku habis menggunakan Narkotika jenis Ganja pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2010 pukul 10.00 Wib di kostnya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 pukul 07.25 Wib dilakukan penggeledahan di kost terdakwa di Pugeran MJ II/179 Yogyakarta Rt/Rw 006/003 Kel. Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta dengan disaksikan oleh saksi lingkungan setempat dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepatu warna coklat merk Mr. A yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi ranting, biji daun ganja.
- 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi daun ganja
- 1 (satu) buah pembungkus Paeper merk GIZEH.
- 1 (satu) buah asbak warna putih bergambar kartu remi didalamnya berisi 4 empat) puntung rokok ganja dan Ranting ganja.
- 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna biru.

Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Yogyakarta guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara membeli lewat aplikasi LINE akun WARZONE 009 dengan cara transfer uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Muhammad Hari dan mengambil barang tersebut di sebuah alamat dekat XT-SQUARE Umbulharjo Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Kepolisian tapi dari info masyarakat;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut sudah 2 (dua) kali, yaitu 2 (dua) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa benar yang menjadi barang bukti ini barang-barang yang ditemukan pada waktu penggeledahan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, narkotika jenis Ganja tersebut dipakai sendiri tidak dijual;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada indikasi terlibat jaringan Narkoba hanya pembeli saja;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif menggunakan Ganja;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa baru di jalan mengendarai sepeda motor sendiri;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Terdakwa M.KAYYIZU HERNANDA Alias AYI Bin HANIF HERNANDA (Alm) dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara ini karena penyalahgunaan narkoba jenis ganja ;
- Bahwa Terdakwa diamankan petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 Wib di perempatan Tamansari Kraton Yogyakarta pada saat sedang akan berangkat kerja di Sarkem sendiri, kemudian dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku habis menggunakan ganja pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 dikost. Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juli sekitar pukul 07.25 Wib petugas melakukan penggeledahan di kost Terdakwa di Pugeran MJ II/179 Rt/Rw 006/003 , Kel. Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron Yogyakarta dan petugas menemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sepatu warna coklat merk Mr. A yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi ranting, biji daun ganja. (ditemukan di rak sepatu dalam kamar kost).
  - 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi daun ganja (ditemukan di bawah kasur dalam kamar kost)
  - 1 (satu) buah pembungkus Paeper merk GIZEH (ditemukan di samping kasur dalam kamar kost).
  - 1 (satu) buah asbak warna putih bergambar kartu remi didalamnya berisi 4 (empat) puntung rokok ganja dan Ranting ganja (ditemukan di samping kasur dalam kamar kost).
- Bahwa kemudian barang bukti disita dari Terdakwa selanjutnya ditangkap lalu dibawa ke Polresta Yogyakarta ;
- Bahwa benar yang menjadi barang bukti tersebut yang disita dari Terdakwa yang ditemukan pada waktu penggeledahan;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan No.268/Pid.Sus/2017/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis ganja tersebut membeli di Aplikasi "LINE" akun WARZONE 009, Terdakwa membeli 20 (dua puluh ) gram ganja seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 uangnya terdakwa transfer rekening BCA an. Muhammad Hari, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 Terdakwa mendapat chatt via LINE tentang alamat barang pesanan Terdakwa yaitu di dekat QT SQUARE Umbulharjo Yogyakarta, selanjutnya setelah menemukan barang pesanan kemudian dibawa pulang ke kost lalu Terdakwa pakai sendiri ;
  - Bahwa Terdakwa membeli melalui aplikasi LINE akun WARZONE 009 sudah 2 (dua) kali, satu kali membeli ganja dan satu kali membeli sabu-sabu ;
  - Bahwa cara Terdakwa menggunakan ganja adalah awalnya membuat lintingan rokok ganja, selanjutnya dibakar lalu dihisap seperti orang merokok ;
  - Bahwa dalam sehari Terdakwa menghabiskan 4 (empat) batang lintingan rokok ganja ;
  - Bahwa Terdakwa pernah dihukum tahun 2019 dalam perkara Narkotika jenis tembakau Sinte dengan vonis 1 (satu) tahun penjara ;
  - Bahwa Terdakwa memakai ganja sejak tahun 2019 ;
  - Bahwa Terdakwa tidak menjual ganja, Terdakwa hanya membeli lalu dikonsumsi sendiri ;
  - Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi lintingan rokok ganja sendirian;
  - Bahwa setelah mengkonsumsi ganja, Terdakwa merasakan pikiran tidak kemana-mana, pikiran tenang ;
  - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja untuk menghilangkan stress;
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu ;
- 1 (satu) buah sepatu warna coklat merk Mr. A yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi ranting, biji daun ganja.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi daun ganja.
  - 1 (satu) buah pembungkus Paeper merk GIZEH.
  - 1 (satu) buah asbak warna putih bergambar kartu remi didalamnya berisi 4 (empat) puntung rokok ganja dan Ranting ganja.
  - 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna BIRU.
- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa yang ingin menggunakan ganja membuat tabungan di Bank BCA dengan saldo awal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Kemudian mencari Iklan di Aplikasi "LINE" akun WARZONE 009 yang bisa menyediakan ganja, selanjutnya Terdakwa membeli ganja seberat 20 gram ganja seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 Terdakwa transfer uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA a.n Muhammad Hari, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 Terdakwa mendapatkan Chatt via Line (chatt sudah Terdakwa hapus) tentang alamat ganja akan ditaruh yaitu didekat XT SQUARE Umbulharjo Yogyakarta, selanjutnya setelah menemukan barang pesanan Terdakwa kemudian Terdakwa bawa pulang ke kost dan selanjutnya Terdakwa pakai sendiri, bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara dibakar/dihisap seperti orang merokok, bahwa Terdakwa sudah sejak tahun 2019 menggunakan narkoba.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 Wib di perempatan Tamansari Kraton Yogyakarta Terdakwa diamankan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta, kemudian dilakukan introgerasi mengaku habis menggunakan Narkotika jenis ganja pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 pukul 10.00 Wib dikost. Selanjutnya dilakukan penggeledahan tempat tinggalnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 pukul 07.25 Wib di Kost Pugeran MJ II/179 Yogyakarta Rt/Rw 006/003 Kel. Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota. Yogyakarta. Prov. D.I. Yogyakarta, dengan disaksikan oleh saksi lingkungan setempat, Tim Opsnal menemukan barang bukti yaitu berupa :
  - 1 (satu) buah sepatu warna coklat merk Mr. A yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi ranting, biji daun ganja.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi daun ganja.
  - 1 (satu) buah pembungkus Paeper merk GIZEH.
  - 1 (satu) buah asbak warna putih bergambar kartu remi didalamnya berisi 4 (empat) puntung rokok ganja dan Ranting ganja.
  - 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna BIRU
- Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam menyimpan/memiliki/menggunakan ganja tersebut

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan No.268/Pid.Sus/2017/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang Nomor Lab : 1829/NNF/2020 tanggal 4 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang Drs. Kartono dan Tim Pemeriksa Drs. Teguh Prihmono MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry S.Si, dan Nur Taufik, ST dengan kesimpulan : BB-Nomor : 3915, 3916, 3917, 3918 /2020/NNF adalah mengandung GANJA dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Penyaring Urine Pengguna Narkoba Polda DIY nomor rekam medis : 00067289 tanggal 21 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Lulut Septiarinidengan kesimpulan urine Terdakwa positif tetrahydrocannabinol (THC).

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum, oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan menurut hemat Majelis dakwaan tersebut adalah dakwaan alternatif kedua yaitu : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*setiap orang* ;
2. Unsur "*penyalahgunaan narkotika golongan I*" ;
3. Unsur "*bagi diri sendiri*" ;

Ad. 1. Unsur "*setiap orang*" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang identitas dirinya didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “*setiap orang*” dalam hal ini adalah Terdakwa M.KAYIZZU HERNANDA Alias AYI Bin HANIF HERNANDA (Alm) sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur” *penyalahgunaan narkotika golongan I*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*penyalahgunaan*” dapat juga diartikan sebagai tindakan atau melakukan sesuatu perbuatan dengan secara tanpa hak dan melawan hukum dimana pelaku tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa yang ingin menggunakan ganja membuat tabungan di Bank BCA dengan saldo awal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Kemudian mencari Iklan di Aplikasi “LINE” akun WARZONE 009 yang bisa menyediakan ganja, selanjutnya Terdakwa membeli ganja seberat 20 gram ganja seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 Terdakwa transfer uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA a.n Muhammad Hari, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 Terdakwa mendapatkan Chatt via Line (chatt sudah Terdakwa hapus) tentang alamat ganja akan ditaruh yaitu didekat XT SQUARE Umbulharjo Yogyakarta, selanjutnya setelah menemukan barang pesanan Terdakwa kemudian terdakwa bawa pulang ke kost dan selanjutnya terdakwa pakai sendiri, bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara dibakar/dihisap seperti orang merokok, bahwa Terdakwa sudah sejak tahun 2019 menggunakan narkoba.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 Wib di perempatan Tamansari Kraton Yogyakarta Terdakwa diamankan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta, kemudian dilakukan introgerasi mengaku habis menggunakan Narkotika jenis ganja pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 pukul 10.00 Wib dikost. Selanjutnya dilakukan penggeledahan tempat tinggalnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 pukul 07.25 Wib di Kost Pugeran MJ II/179 Yogyakarta Rt/Rw 006/003 Kel.

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan No.268/Pid.Sus/2017/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota. Yogyakarta. Prov. D.I. Yogyakarta, dengan disaksikan oleh saksi lingkungan setempat, Tim Opsnal menemukan barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) buah sepatu warna coklat merk Mr. A yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi ranting, biji daun ganja.
- 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi daun ganja.
- 1 (satu) buah pembungkus Paeper merk GIZEH.
- 1 (satu) buah asbak warna putih bergambar kartu remi didalamnya berisi 4 (empat) puntung rokok ganja dan Ranting ganja.
- 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna BIRU

Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam menyimpan/memiliki/menggunakan ganja tersebut;

Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang Nomor Lab : 1829/NNF/2020 tanggal 4 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang Drs. Kartono dan Tim Pemeriksa Drs. Teguh Prihmono MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry S.Si, dan Nur Taufik, ST dengan kesimpulan : BB-Nomor : 3915, 3916, 3917, 3918 /2020/NNF adalah mengandung GANJA dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Penyaring Urine Pengguna Narkoba Polda DIY nomor rekam medis : 00067289 tanggal 21 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Lulut Septiarinidengan kesimpulan urine Terdakwa positif tetrahydrocannabinol (THC).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa peran Terdakwa M.KAYYIZU HERNANDA Alias AYI Bin HANIF HERNANDA (Alm) adalah sebagai *PENYALAH GUNA NARKOTIKA* atau pemakai dengan cara menghisap ganja, sehingga menurut Majelis, perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi *Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I* sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

### 3. Unsur "bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Terdakwa secara sadar telah mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa barang berupa narkotika yang digunakan atau dipakai adalah barang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang oleh Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena dapat menimbulkan efek ketergantungan sehingga berkaitan dengan perkara ini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu akan tetapi sudah cukup apabila Terdakwa patut dapat menduga atau mengira bahwa barang itu adalah barang yang dilarang oleh Pemerintah dan penggunaannya harus ada ijin dari pihak yang berwenang menurut Undang-undang.

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 Wib di perempatan Tamansari Kraton Yogyakarta Terdakwa diamankan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta, kemudian dilakukan introgerasi mengaku habis menggunakan Narkotika jenis ganja pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 pukul 10.00 Wib dikost. Selanjutnya dilakukan penggeledahan tempat tinggalnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 pukul 07.25 Wib di Kost Pugeran MJ II/179 Yogyakarta Rt/Rw 006/003 Kel. Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota. Yogyakarta. Prov. D.I. Yogyakarta, dengan disaksikan oleh saksi lingkungan setempat, Tim Opsnal menemukan barang bukti yaitu berupa :
  - 1 (satu) buah sepatu warna coklat merk Mr. A yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi ranting, biji daun ganja.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi daun ganja.
  - 1 (satu) buah pembungkus Paeper merk GIZEH.
  - 1 (satu) buah asbak warna putih bergambar kartu remi didalamnya berisi 4 (empat) puntung rokok ganja dan Ranting ganja.
  - 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna BIRU
- Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam menyimpan/memiliki/menggunakan ganja tersebut.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang Nomor Lab : 1829/NNF/2020 tanggal 4 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang Drs. Kartono dan Tim Pemeriksa Drs. Teguh Prihmono MH, Ibnu Sutarto, ST , Eko Ferry S.Si, dan Nur Taufik, ST dengan kesimpulan : BB-Nomor : 3915, 3916, 3917, 3918 /2020/NNF adalah mengandung GANJA dan terdaftar

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan No.268/Pid.Sus/2017/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Penyaring Urine Pengguna Narkoba Polda DIY nomor rekam medis : 00067289 tanggal 21 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Lulut Septiarinidengan kesimpulan urine terdakwa positif tetrahydrocannabinol (THC).
- Bahwa Terdakwa telah tanpa ijin pejabat yang berwenang menggunakan ganja dengan cara lintingan ganja dicampur tembakau rokok gudang garam dibakar ujungnya dan ujung yang lain dihisap seperti orang yang sedang merokok secara bergantian hingga habis 2 linting ganja

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas maka unsur "*bagi diri sendiri*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, maka terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman untuk diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi para Terdakwa baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, putusan yang akan dijatuhkan atas diri para Terdakwa harus dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hukuman pidana yang dijatuhkan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwayang telah menyadari kesalahannya, supaya tidak mengulangi tindak pidana tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada di dalam tahanan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa harus dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilakukan penahanan dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan maka dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, terhadap Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti merupakan barang yang dilarang peredarannya secara umum dan hanya untuk keperluan dan atas izin sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta barang bukti yang berkaitan langsung dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan di dalam amar putusan ini.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama .

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa M.KAYIZZU HERNANDA Alias AYI Bin HANIF HERNANDA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN BAGI DIRINYA SENDIRI" sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sepatu warna coklat merk Mr. A yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi ranting, biji daun ganja.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi daun ganja.
  - 1 (satu) buah pembungkus Paeper merk GIZEH.
  - 1 (satu) buah asbak warna putih bergambar kartu remi didalamnya berisi 4 (empat) puntung rokok ganja dan Ranting ganja.
  - 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna BIRU.masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh kami, P. COKRO HENDRO MUKTI, SH. sebagai Hakim Ketua, SUNDARI, SH., MH., dan MAHAPUTRA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dengan dibantu oleh RULLIANA YUDAWATI, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan dihadiri oleh SUYATNO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Terdakwa.

Hakim Anggota,  
Ttd.

SUNDARI, S.H., M.H.  
Ttd.

MAHAPUTRA, S.H., M.H.

Hakim Ketua,  
Ttd.

P. COKRO HENDRO MUKTI, S.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd.

RULLIANA YUDAWATI, SH

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan No.268/Pid.Sus/2017/PN Yyk